



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN
DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas LH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas LH Kabupaten Sukoharjo.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

11. Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
12. Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.
13. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.
14. Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.
15. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.
16. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
17. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
18. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
19. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
20. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
21. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
22. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

23. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
24. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3.
25. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.

BAB II JENIS IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 2

- (1) Jenis izin pengelolaan limbah B3, terdiri atas :
 - a. Izin penyimpanan limbah B3; dan
 - b. Izin pengumpulan limbah B3.
- (2) Izin penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. izin penyimpanan limbah B3 baru;
 - b. perpanjangan izin penyimpanan limbah B3; dan
 - c. perubahan izin penyimpanan limbah B3.
- (3) Izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. izin pengumpulan limbah B3 baru;
 - b. perpanjangan izin pengumpulan limbah B3; dan
 - c. perubahan izin pengumpulan limbah B3.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah B3 diajukan oleh Pemohon dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas PM dan PTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan didaftar mengirimkan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas LH untuk dimohonkan rekomendasi.
- (3) Kepala Dinas LH paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis serta verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas LH menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah pemohon memperbaiki temuan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang dibuktikan dengan laporan tindak lanjut perbaikan disertai foto tindakan perbaikan, dan mengirimkan rekomendasi dimaksud kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (6) Apabila rekomendasi Kepala Dinas LH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima.
- (7) Apabila rekomendasi Kepala Dinas LH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas LH.
- (8) Atas dasar rekomendasi penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasi oleh Kepala Dinas LH.
- (9) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (10) Format Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERSYARATAN PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 4

- (1) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - fotokopi akta pendirian badan usaha bagi yang mempunyai;
 - fotokopi Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - dokumen yang menjelaskan tentang nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
 - dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 5

Dokumen Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e harus mencantumkan:

- lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 6

- Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 7

- Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:
 - bangunan;
 - tangki dan/atau kontainer;
 - silo;
 - tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - waste impoundment*; dan/atau
 - bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik 1; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 8

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
- b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
- c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Pasal 9

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 10

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.

- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.

Pasal 11

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

- (1) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian badan usaha bagi yang mempunyai;
 - c. fotokopi izin penyimpanan Limbah B3 yang lama;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 sampai dengan Pasal 8;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10; dan
 - g. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin.

- (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Dinas LH melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP sebagai dasar untuk penerbitan atau penolakan perpanjangan izin penyimpanan Limbah B3.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas PM dan PTSP menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan perubahan Izin Penyimpanan Limbah B3, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian badan usaha bagi yang mempunyai;
 - c. fotokopi izin penyimpanan Limbah B3 yang lama;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan.
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 sampai dengan Pasal 8;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10; dan
 - g. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Kepala Dinas LH melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Kepala Dinas LH melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Kepala Dinas PM dan PTSP menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin Penyimpanan Limbah B3

Pasal 14

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama :
 - 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,

5. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
 - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 baru

Pasal 15

- (1) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 baru skala Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian badan usaha;
 - c. fotokopi izin lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - g. prosedur Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 16

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 baru berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. fotokopi akta pendirian badan usaha;
 - c. fotokopi izin lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - g. prosedur Pengumpulan Limbah B3; dan
 - h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Kepala Dinas PM dan PTSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Kepala Dinas PM dan PTSP melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

- b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas PM dan PTSP menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Keempat
Perubahan Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 18

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
 - c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Kepala Dinas PM dan PTSP melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Dinas PM dan PTSP melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Kepala Dinas PM dan PTSP menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 19

Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

- a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. skala Pengumpulan Limbah B3,
- pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.

Bagian Kelima

Kewajiban Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 20

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan segregasi Limbah B3;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3;
 - c. identitas Pengangkut Limbah B3;
 - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP sesuai dengan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 22

Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 23

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Kepala Dinas PM dan PTSP apabila :
 1. melakukan pelanggaran izin;
 2. terjadi pencemaran lingkungan;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka hal-hal yang terkait tata cara dan persyaratan penerbitan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 241), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 53

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DI KABUPATEN SUKOHARJO.

**SURAT PERMOHONAN
PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN SUKOHARJO.**

Sukoharjo,.....

Nomor	:		Yth.	
Lampiran	:	1 (satu) berkas		Kepada
Perihal	:	<u>Permohonan Izin</u>		Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		<u>Pengelolaan Limbah B3</u>		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Kabupaten Sukoharjo
				di
				<u>SUKOHARJO</u>

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sukoharjo, dengan data-data sebagai berikut:

- A. Keterangan tentang pemohon :
- 1. Nama Pemohon :
 - 2. Alamat :
Kode Pos : (.....)
 - 3. Nomor Telp/Fax : (.....)/(.....)
 - 4. Alamat e-mail :
- B. Keterangan tentang perusahaan
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Alamat :
Kode Pos : (.....)
 - 3. Nomor Telp/Fax : (.....)/(.....)
 - 4. Jenis Usaha :
 - 5. Nomor/Tanggal Akte Pendirian*** :
 - 6. NPWP :
 - 7. Jenis Izin No Persetujuan / Izin yang diperoleh :
 - a. AMDAL/UKL/UPL :
 - b. IMB :
 - c. Izin Lokasi :
 - d. SIUP :
 - e. HO :
 - f. :
 - g. :

C. Lampiran permohonan izin

Data minimal yang harus dilampirkan :

1. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat).
2. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola.
3. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola
4. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola.
5. Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara.
6. Desain konstruksi tempat penyimpanan.
7. Lay out kegiatan.
8. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah).
9. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah.
10. Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan.
11. Perlengkapan sistem tanggap darurat.
12. Tata letak saluran drainase.
13. Lingkup area kegiatan pengumpulan.

Sukoharjo, ...

Nama, tanda tangan pemohon
dan stempel perusahaan,

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN
PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DI KABUPATEN SUKOHARJO.

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN
PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN SUKOHARJO.**

Sukoharjo,.....

Nomor	:	Yth.	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas		Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perihal	: Surat Pernyataan		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Keabsahan Dokumen atas		Kabupaten Sukoharjo
	Izin Pengelolaan Limbah		di
	B3.		<u>SUKOHARJO</u>

Dengan hormat,
Yang bertandatangan dibawahini,

(Untuk Perorangan)
NamaPemohon :
Alamat :
No. Telp / HP :
Jenis Usaha :*(Jika untuk kepentingan usaha)*

(Untuk Badan Usaha / Koperasi / Yayasan)
Nama Pemohon :
Alamat :
No. Telp / HP :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jabatan :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Sub-jenis Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa data terdapat dalam lampiran dokumen permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun ini adalah **Benar dan Sah**. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Pemohon.

*Tanda tangan dan cap
materai Rp. 6000*

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA